



## **Reinterpretasi Hadits dalam Tantangan Kontemporer: Analisis Kritis Isu Gender, Hak Asasi Manusia, dan Pelestarian Lingkungan**

### ***Hadith Reinterpretation and Contemporary Challenges: Critical Perspectives on Gender, Human Rights, and the Environment***

**Muhammad Farid Wajdi<sup>1</sup>, Muhammad Yahya<sup>2</sup>, Tasbih<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : [mfarid.wajdi@immimpangkep.ponpes.id](mailto:mfarid.wajdi@immimpangkep.ponpes.id)<sup>1\*</sup>, [muh.yahya@uin-alaudind.ac.id](mailto:muh.yahya@uin-alaudind.ac.id)<sup>2</sup>,  
[tasbih.tasbih@uin-alaudind.ac.id](mailto:tasbih.tasbih@uin-alaudind.ac.id)<sup>3</sup>

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 06-01-2026

Revised : 08-01-2026

Accepted : 10-01-2026

Published : 12-01-2026

#### **Abstract**

*As the second source of law in Islam, Hadith frequently encounters challenges of deconstruction when confronted with contemporary issues. This article aims to explore the position of Hadith in responding to three crucial issues: gender, Human Rights, and the environment. Utilizing a descriptive-analytical method with a hermeneutic approach, this study concludes that textualist-literal understandings often create tension with universal values. Conversely, a contextual approach demonstrates that Hadith contains an emancipatory spirit, the protection of human dignity, and ecological ethics that remain relevant to the needs of the modern age.*

**Keywords:** *Contemporary issues, Hermeneutic approach, Emancipatory spirit.*

#### **Abstrak**

Hadits sebagai sumber hukum kedua dalam Islam sering kali menghadapi tantangan dekonstruksi ketika dihadapkan pada isu-isu kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi posisi hadits dalam merespons tiga isu krusial: gender, Hak Asasi Manusia (HAM), dan lingkungan hidup. Melalui metode deskriptif-analitis dengan pendekatan hermeneutika, studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman tekstualis-literal sering kali menimbulkan ketegangan dengan nilai-nilai universal. Sebaliknya, pendekatan kontekstual menunjukkan bahwa hadits mengandung spirit emansipatoris, perlindungan martabat manusia, dan etika ekologis yang relevan dengan kebutuhan zaman.

**Kata Kunci :** *isu-isu kontemporer, pendekatan hermeneutika, semangat emansipasi.*

#### **PENDAHULUAN**

Diskursus mengenai otoritas hadits di era modern tidak lagi sekadar berfokus pada otentisitas sanad (*naqd al-sanad*), tetapi telah bergeser pada signifikansi makna (*naqd al-matn*) dalam merespons realitas sosial. Di tengah arus globalisasi, muncul gugatan terhadap beberapa hadits yang dianggap bias gender, bertentangan dengan prinsip HAM, atau kurang memberikan perhatian pada krisis ekologis.

Problem utamanya terletak pada disparitas antara konteks sosiokultural abad ke-7 Hijriah dengan tuntutan etis abad ke-21. Tanpa reinterpretasi yang metodologis, hadits berisiko dipahami secara anakronistik yang dapat menghambat kemajuan peradaban Islam. Artikel ini akan membedah bagaimana hadits dapat menjadi inspirasi bagi transformasi sosial melalui kacamata gender, HAM, dan lingkungan.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi teks-teks Hadits yang berkaitan dengan isu gender, Hak Asasi Manusia (HAM), dan lingkungan hidup, kemudian menganalisisnya menggunakan bingkai tantangan kontemporer. Berikut adalah rincian metodologi yang digunakan:

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu: Pertama, Pendekatan Hermeneutika: Digunakan untuk memahami teks Hadits tidak hanya sebagai produk bahasa, tetapi sebagai produk sejarah yang memiliki keterkaitan antara teks, konteks saat teks tersebut muncul (*asbab al-wurud*), dan konteks pembaca saat ini.<sup>[10]</sup> Hermeneutika memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik literalitas teks. Kedua, Pendekatan Maqasidi (Teleologis): Pendekatan ini digunakan untuk melihat tujuan-tujuan luhur syariat (*Maqasid al-Syari'ah*) di balik sebuah Hadits. Peneliti berpijak pada asumsi bahwa Hadits tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum (*al-maslalah al-'ammah*).<sup>[11]</sup>

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu Pertama, Data Primer. Kitab-kitab Hadits standar (*al-Kutub al-Sittah*), terutama *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*, yang memuat riwayat-riwayat terkait perempuan, martabat manusia, dan pengelolaan alam. Kedua, Data Sekunder. Karya-karya intelektual kontemporer yang relevan dengan tema penelitian, seperti pemikiran Fazlur Rahman tentang metode *double movement*, pemikiran Fatima Mernissi mengenai sosiologi Hadits, serta literatur mengenai etika lingkungan dalam Islam.

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan teknik Studi Tematik (*Maudhu'i*). Peneliti mengumpulkan hadits-hadits yang tersebar di berbagai bab (misal: bab nikah, bab jihad, bab jual beli) yang memiliki kesamaan tema terkait gender, HAM, dan lingkungan, kemudian mengorganisasikannya menjadi satu kesatuan data untuk dianalisis.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode Deskriptif-Analitis dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, Kritik Tekstual dan Kontekstual: Melakukan pelacakan terhadap latar belakang sejarah munculnya Hadits untuk membedakan mana pesan yang bersifat universal-permanen dan mana yang bersifat lokal-temporal. Kedua, Analisis Komparatif: Membandingkan penafsiran ulama klasik dengan pandangan pakar hukum dan sosial modern untuk menemukan titik temu atau pergeseran paradigma. Ketiga, Sintesis. Menarik kesimpulan mengenai bagaimana Hadits dapat direkontekstualisasi agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan tanpa menghilangkan otoritas sakralnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu gender dalam hadits sering kali terfokus pada riwayat-riwayat yang dianggap misoginis. Salah satu yang paling diperdebatkan adalah hadits tentang kekurangan akal dan agama perempuan, serta hadits tentang kepemimpinan perempuan.

Pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh tokoh seperti Fatima Mernissi atau Ziba Mir-Hosseini menekankan pentingnya melihat *asbab al-wurud* (sebab turunnya hadits). Hadits yang menyatakan bahwa "tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan" harus dilihat dalam konteks krisis politik Persia saat itu, bukan sebagai ketetapan teologis yang absolut dan abadi.



Di sisi lain, banyak hadits yang justru meletakkan dasar kesetaraan, seperti hadits "*An-Nisa' syaqa'iq al-rijal*" (Perempuan adalah saudara kandung laki-laki). Hadits ini menegaskan kemitraan ontologis antara kedua jenis kelamin dalam ruang publik maupun domestik. Terdapat ketegangan dialektis antara teks hadits tertentu dengan instrumen HAM internasional, terutama terkait kebebasan beragama, hukuman fisik, dan hak kelompok minoritas.

Prinsip dasar HAM dalam Islam bersumber dari hadits Nabi saat Haji Wada', yang mendeklarasikan kesucian darah, harta, dan kehormatan setiap manusia. Ini adalah *Magna Carta* Islam yang mendahului Deklarasi Universal HAM (UDHR). Hadits ini memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu tanpa memandang ras atau strata sosial.

Hadits "*Man baddala dinahu faqtuluhu*" (Siapa yang pindah agama, bunuhlah) sering menjadi sasaran kritik HAM. Namun, ulama kontemporer seperti Mahmoud Syaltut dan Abdullah Saeed berargumen bahwa hukuman tersebut bukan karena perpindahan keyakinan (*apostasy*), melainkan karena pengkhianatan politik (*treason*) yang mengancam stabilitas negara pada masa perang. Dengan demikian, hadits ini tidak membatalkan prinsip "*La ikraha fi al-din*" (Tidak ada paksaan dalam agama).

Di tengah krisis iklim global, hadits menawarkan teologi lingkungan (*eco-theology*) yang sangat progresif. Manusia diposisikan sebagai *khalifah* yang memikul amanah pemeliharaan alam, bukan eksploitasi. Rasulullah SAW memberikan perhatian besar pada konservasi air, bahkan dalam ibadah. Hadits yang melarang berlebihan dalam menggunakan air meskipun berada di sungai yang mengalir menunjukkan prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Selain itu, konsep *Hima* (kawasan lindung) dan *Ihya al-Mawat* (pemanfaatan lahan mati) merupakan instrumen hukum lingkungan yang sangat maju pada masanya.

Hadits tentang seseorang yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan, atau ancaman bagi yang menyiksa kucing, membuktikan bahwa cakupan rahmat Islam melampaui spesies manusia (*interspecies justice*). Ini sejalan dengan gerakan *Deep Ecology* modern yang memandang alam memiliki nilai intrinsik.

Untuk menjembatani teks hadits dengan isu-isu kontemporer tersebut, diperlukan pergeseran paradigma dari *text-based* menuju *goal-based* (*Maqasidi*). Mengambil ruh atau *illat* dari sebuah hadits lebih diutamakan daripada sekadar mengikuti bentuk lahiriahnya. Dalam isu gender, HAM, dan lingkungan, prinsip *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan umum) harus menjadi standar validasi interpretasi. Jika sebuah pemahaman hadits justru menghasilkan ketidakadilan atau kerusakan alam (*mafsadah*), maka pemahaman tersebut harus ditinjau kembali secara metodologis.

Hadits adalah entitas yang hidup dan dinamis. Isu gender, HAM, dan lingkungan bukanlah ancaman bagi otoritas hadits, melainkan peluang bagi para sarjana Muslim untuk membuktikan universalitas risalah Muhammad SAW. Dengan menggunakan pendekatan yang interdisipliner—menggabungkan ilmu hadits klasik dengan sosiologi, hukum, dan ekologi—hadits dapat tetap menjadi panduan moral yang relevan di tengah kompleksitas dunia modern. Kemampuan untuk melakukan rekontekstualisasi adalah kunci agar Islam tetap menjadi *Rahmatan lil 'Alamin*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental. Pertama, Hadits sebagai sumber otoritas kedua dalam Islam memiliki



elastisitas makna yang memungkinkan adanya rekontekstualisasi terhadap isu-isu modern. Ketegangan yang muncul dalam isu gender, Hak Asasi Manusia (HAM), dan pelestarian lingkungan sering kali bukan bersumber dari substansi hadits itu sendiri, melainkan dari pembacaan tekstual-literal yang mengabaikan dimensi historis (*asbab al-wurud*) dan tujuan silsilah syariat (*maqasid al-syari'ah*).

Kedua, dalam konteks gender, pendekatan hermeneutika membuktikan bahwa hadits-hadits yang selama ini dianggap bias gender sebenarnya bersifat kontekstual-temporal. Spirit asli hadits justru mengarah pada emansipasi dan kemitraan ontologis antara laki-laki dan perempuan. Dalam isu HAM, hadits memberikan fondasi yang kokoh bagi perlindungan martabat manusia (*karamah insaniyyah*) yang melampaui sekat-sekat sektarian. Sementara dalam isu lingkungan, hadits menawarkan paradigma etika ekologis yang menempatkan manusia sebagai penjaga keseimbangan alam (*mizan*), bukan sebagai eksploitor.

Ketiga, reinterpretasi hadits di era kontemporer memerlukan metodologi yang interdisipliner. Pendekatan yang menggabungkan tradisi ilmu hadits klasik dengan ilmu sosial dan humaniora modern menjadi niscaya agar Islam tetap relevan sebagai *Rahmatan lil 'Alamin*. Kesadaran akan nilai-nilai universal dalam hadits diharapkan dapat menjadi solusi bagi krisis kemanusiaan dan ekologi yang dihadapi dunia saat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Khaled. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld, 2001.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Barlas, Asma. (2002). *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. (1998). *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar al-Hadith, 1998.
- Mernissi, Fatima. (1991) *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. New York: Basic Books.
- Muslim bin al-Hajjaj. (2007). *Sahih Muslim*. Riyadh: Darussalam Publishing, 2007.
- Nasr, Seyyed Hossein. (1997). *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Chicago: Kazi Publications.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Saeed, Abdullah. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.
- Sumaryono, (1999). E. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Syaltut, Mahmoud. (2001) *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.